

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemarsaid Moertono dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:21):

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi.

Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu. Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Edwin Robert Anderson Seligman, dalam *Essay on taxation* (New York 1925), mengatakan bahwa *Taxis compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred.*

Leroy Beaulieu, dalam *traitedelasciencedesfinances* tahun 1906, menyatakan bahwa *L' impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que la Puissance publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du government.* Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Siti Kurnia Rahayu Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah.

2. C.F. Bastable menyatakan *taxis a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers*, dalam bukunya *publicfinance*. (Safri Nurmantu:2005)

3. H.C Adams dalam buku *The science of finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*. (Safri Nurmantu:2005)
4. Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock dalam bukunya *an introduction to taxation* : menyebutkan pajak sebagai, *any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives*.

Menurut Moh.Zain dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

5. Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan ;
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo:2003)
6. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, dalam dasar dasar hukum pajak dan pajak pendapatan merumuskan :
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Rohmat Soemitro:1991).

Beberapa definisi di atas menyebutkan pajak sebagai *contribution* dan *non-penal transfer of resources* diartikan sebagai iuran dan pungutan. Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi pajak tersebut adalah:

a) *a compulsory*

merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.

b) *Contribution,*

Diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.

c) *By individual or organizational,*

Iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.

d) *Received by the government,* iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.

e) *For public purposes*

Iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang undang

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat.

2. Pajak dapat dipaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang

undang. Undang-undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak dapat memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan. Banyak yang berkeberatan atas *without reference* karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit*

diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan apalagi secara perorangan.

2.2 Konsultan Pajak

2.2.1 Pengertian Konsultan Pajak

Konsultan pajak menurut D.Alexander Leon (2009:229) adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. *Nullum de lictum, pacta sunt servanda*, dan *lex posterior derogate lege priori*, adalah beberapa contoh dari bermacam asas hukum, yang dapat terkandung dalam sebuah peraturan hukum. Satjipto Raharjo dalam Alexander Leon (2009:1) mengatakan bahwa asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum karena ia merupakan landasan bagi lahirnya peraturan hukum.

Berangkat dari pemahaman yang demikian, dapat disadari bahwa peraturan hukum memiliki bermacam landasan. Salah satu landasan tersebut adalah pengakuan mengenai hak publik terhadap keterbukaan informasi, yang kemudian dikenal sebagai prinsip asas publisitas. Dalam penerapannya, asas publisitas berlaku ketika peraturan diundangkan ke dalam lembaran Negara. Secara tidak langsung, hal ini mengartikan pemerintah telah melakukan pemberitahuan kepada seluruh warga Negara. Oleh sebab itu, ketika sebuah undang - undang diterapkan, pemerintah menganggap semua warga Negara telah memahami kewajibannya sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

Perpajakan memiliki bermacam peraturan yang telah dimodifikasikan dalam perundang - undangan. Terkait dengan asas publisitas di atas, wajar saja bila para wajib pajak dianggap mengerti kewajibannya. Ada beberapa faktor dapat dijadikan referensi dalam menilai kondisi tersebut. Misalnya, tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Akibatnya, hanya beberapa saja yang mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia perpajakan. Di samping itu, pembaharuan yang terjadi dalam peraturan perpajakan sangatlah cepat bila dibandingkan dengan peraturan lainnya. Mungkin karena hal itu berkaitan dengan pengisian kas Negara. Oleh sebab itu, boleh dibilang hanya mereka yang berprofesi di bidang ini sajalah yang dapat memahami segala sesuatu mengenai sistem perpajakan.

Permasalahan tersebut makin rumit dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak berupa *self assessment system*. Seperti dikatakan oleh Gunadi dalam Alexander Leon (2009:2), ini dianggap sebagai hambatan mengingat untuk mendukung penerapan *self assessment system* dengan baik, bermacam kebijakan dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Oleh sebab itu, pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar, serta menghindari sanksi administratif maupun pidana.

Victor thuronyi (*senior council taxation– IMF*) dan frans vanistendael (*head of European tax college*) dalam Alexander Leon (2009:4) menyatakan, akan sangat sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan baik,

tanpa melibatkan *tax advisor*. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan yang dimiliki masing-masing wajib pajak dalam proses penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak agar sesuai dengan undang-undang ketika menjalankan kewajiban perpajakan, pada gilirannya membuat mereka membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang perpajakan, baik untuk sekedar konsultasi atau menyerahkan perhitungan (*auditing*) keuangan, guna memenuhi kriteria perpajakan. Misalnya, laporan pembukuan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ikatan Akuntan Indonesia.

Seperti halnya seseorang yang membutuhkan solusi ketika menghadapi permasalahan hukum, ia akan menggunakan jasa pengacara. Dalam kaitannya dengan kondisi wajib pajak di atas, jasa konsultan pajak merupakan salah satu pihak independen yang dapat digunakan, di mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 32 ayat 3, undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang - undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu “*orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan*”.

Pengertian tersebut pada dasarnya mengandung makna tanggung jawab dan hak seorang konsultan pajak. Namun, perlu diketahui bahwa sebelum menjadi praktisi konsultan pajak, ternyata ada beragam persyaratan yang harus dipenuhi.

2.2.2 Persyaratan Konsultan Pajak

Ber macam - macam peraturan mengenai syarat yang harus dipenuhi telah dikeluarkan dan terus mengalami perubahan sehingga timbulah jenjang syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh seorang calon konsultan pajak. Selain itu, proses yang harus ditempuh memakan waktu yang tidak singkat. Bagi mereka yang telah memperoleh gelar serendah-rendahnya Diploma III sudah boleh melakoni profesi konsultan pajak. Akan tetapi sayangnya, ketentuan itu justru menutup kesempatan mereka yang bukan lulusan bidang perpajakan, sebab peraturan menginstruksikan bahwa yang bersangkutan harus berlatar belakang di bidang formal perpajakan. Selain syarat pendidikan, seorang calon konsultan pajak juga harus memperoleh Sertifikat Brevet Konsultan Pajak dari Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, atau lembaga lembaga lain yang dipercayakan, seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), universitas, dan sebagainya. Sertifikasi tersebut dapat diperoleh setelah menempuh kursus brevet, yakni sebuah kursus yang memberikan pengetahuan tentang perpajakan secara detail, mulai dari pendaftaran sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang pada Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta pajak - pajak lainnya yang berlaku di Indonesia.

Setelah kedua syarat tersebut terpenuhi, seorang telah dapat dikatakan sebagai konsultan pajak. Namun demikian, untuk mempraktikkan jasanya tersebut, yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Pertama, harus memiliki sertifikat konsultan pajak, yaitu sertifikat yang

menunjukkan tingkat keahlian dalam memberikan jasa professional di bidang perpajakan. Karena fungsinya itu, sertifikat tersebut hanya dapat diperoleh setelah yang bersangkutan lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), yang pelaksanaannya telah menjadi kewenangan IKPI.

Dengan kelulusan USKP, yang bersangkutan memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak. Pada batasan ini, orang tersebut akan dianggap cakap untuk menjadi seorang konsultan. Namun demikian, tetap saja belum boleh memberikan jasanya, karena belum mempunyai Izin Praktik Konsultan Pajak. Izin Praktik Konsultan Pajak adalah surat perizinan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak bagi seseorang yang ingin melakukan praktek konsultan pajak. Sebagai syarat kedua, prosedur untuk memperoleh izin tersebut cukup mudah, yaitu calon praktisi cukup mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Pajak. Setelah mengantongi sertifikat dan izin praktik konsultan pajak, seorang konsultan pajak sudah dapat menawarkan jasanya kepada wajib pajak. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa seorang konsultan pajak diharuskan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, ia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kemudian mengingat jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak tergolong dalam jasa kena pajak (JKP), konsultan pajak harus mengajukan diri untuk dikukuhkan menjadi seorang pengusaha pajak, yang nantinya akan memiliki nomor pokok pengusaha kena pajak (NPPKP). Di samping harus memperlihatkan surat kuasa dari wajib pajak dan surat pernyataan, seorang konsultan pajak juga wajib mengenakan kartu pengenal ketika membantu

melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak kliennya. Untuk mendapatkan tanda pengenal, para konsultan pajak harus memenuhi kewajiban dengan tertib, seperti menyampaikan laporan tahunannya secara benar, jelas, dan lengkap kepada Ditjen Pajak.

Seperti halnya Id Card pada sebuah perusahaan, tanda pengenal ini berguna untuk mempermudah seorang konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya. Namun, berbeda dengan izin praktek, tanda pengenal hanya berlaku selama dua tahun. Pembatasan masa berlaku itu diperlukan untuk pengawasan dan pembinaan para praktisi. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah, tanda pengenal akhirnya hanya bias didapatkan bila Dirjen Pajak menerbitkannya. Hal ini merujuk pada butir 3 dari surat edaran Direktorat Jenderal Pajak tanggal 11 april 1991 nomor SE-65/PJ.112/1991 tentang daftar nama konsultan pajak yang memiliki izin praktek.

2.2.3 Tanggung Jawab Konsultan Pajak

Pada konteks konsultan pajak sebagai perantara antara wajib pajak dengan instansi pemungut pajak, yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, analogi *middle man* yaitu member pemahaman tentang hubungan tanggung jawab seorang konsultan pajak terhadap wajib pajak dan ditjen pajak. Sederhananya, tanpa adanya penengah di antara wajib pajak dengan aparat perpajakan, wajib pajak dituntut untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara itu dari sisi wajib pajak, rumitnya peraturan perpajakan justru menjadi hambatan yang utama.

Terkait dengan fungsi seorang *middle man*, seorang konsultan pajak pada dasarnya bertugas untuk meminimalkan beban pajak, sesuai dengan permintaan wajib pajak karena transaksi yang terjadi lebih bersifat pemindahan dana dari sektor privat kepada sektor publik. Sebaliknya, mengingat para konsultan merupakan perpanjangan tangan dari Ditjen Pajak dalam mensosialisasikan permasalahan perpajakan kepada subjek dan wajib pajak, konsultan pajak juga bertanggung jawab dalam membantu aparat perpajakan untuk mengisi kas Negara.

2.2.4 Tanggung Jawab Terhadap Wajib Pajak

Bila pajak berlaku sebagai suatu iuran yang harus disetorkan tiap bulan dan tahun kepada Negara, pajak berlaku sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, bila ditinjau dari segi ekonomi, pajak akan berlaku sebagai beban, mengingat pembayaran pajak akan mengurangi keuntungan yang didapat. Sejalan dengan itu, dapat dipahami bahwa tugas dasar konsultan pajak selaku pihak yang berkompeten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun karena ditinjau dari sudut ekonomi pajak berlaku sebagai beban, seorang konsultan pajak harus bisa mengupayakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari pemborosan akibat pembayaran pajak.

Umumnya, upaya dalam melakukan peringanan pajak akan dilakukan konsultan pajak melalui manajemen pajak (*tax management*), sebab *tax management* berlaku sebagai upaya-upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, yang di dalamnya terdapat unsur *tax planning* (perencanaan

pajak) agar dapat dicapai efektifitas dan efisiensi biaya dan pelaksanaan kewajiban. Lebih lanjut, secara garis besar jasa yang diberikan seorang konsultan pajak umumnya meliputi tiga bidang. Pertama, menyangkut fungsi konsultasi atau *advisory*. Kedua, sebagaimana diungkapkan di awal, konsultan pajak membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Ketiga, bila terjadi sengketa atau dispute soal pajak. Hal ini sangat mungkin terjadi yang bisa memberikan dampak pada pemeriksaan pajak, keberatan pajak, hingga pengajuan banding ke pengadilan pajak. Kalau hal itu terjadi, wajib pajak bisa meminta bantuan dari konsultan pajak.

Gunadi turut menjelaskan dalam Alexander Leon (2009:13) bahwa konsultan pajak pada dasarnya bertugas member penyuluhan tentang sistem perpajakan sesuai dengan undang-undang. Misalnya cara mengisi surat pemberitahuan dengan jelas, lengkap, dan benar. Di samping itu, jika terdapat sengketa antara ditjen pajak dengan wajib pajak, konsultan pajak akan menjadi pihak penengah. Maksudnya adalah seorang konsultan akan menjadi mediator untuk menyampaikan keinginan klien, atau bahkan sebaliknya.

Pada dasarnya sengketa tersebut timbul sebagai dampak dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang. Ketika keputusan tersebut menimbulkan keberatan dari sisi wajib pajak, penaggung pajak dapat mengajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Perlu dijelaskan bahwa bila seorang konsultan pajak ingin menjadi kuasa hukum dan mendampingi wajib pajak di pengadilan pajak, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan nomor 06/PMK.01//2007, tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak, pasal 2 ayat 1, yang di antaranya:

- 1) Memiliki izin kuasa hukum, di mana untuk mendapatkannya konsultan pajak harus mengajukan surat permohonan izin menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak,
- 2) Memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa (wajib pajak) untuk mewakili atau mendampingi,
- 3) Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan, dan
- 4) Memiliki latar belakang pendidikan sarjana atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Seperti halnya ketika seorang konsultan pajak bertandang ke kantor pelayanan pajak, saat mewakili wajib pajak dipengadilan pajak ia juga diharuskan untuk mengenakan kartu tanda pengenal kuasa hukum (pasal 8 ayat 2). Jangka berlaku kartu ini sama dengan izin kuasa hukum, yakni dua belas bulan (pasal 7 ayat 2). Selain itu, perlu diketahui bahwa kartu pengenal ini terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu kartu yang garis tepi kartunya berwarna kuning dan kartu bergaris tepi hijau. Penggolongan kartu tanda pengenal kuasa hukum tersebut sebenarnya dilakukan untuk mengidentifikasi latar belakang pengetahuan dan keahlian pemilik kartu tersebut. Pada konteks ini, pemilik kartu yang bergaris tepinya berwarna kuning menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk bidang pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan

yang berlaku, namun tidak termasuk di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, untuk pemilik kartu yang garis tepinya berwarna hijau, menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai keahlian tentang perundang-undangan di bidang kepabean dan cukai.

Untuk menjamin dan mengimbangi terlaksananya fungsi konsultan pajak tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan. Di antaranya adalah larangan untuk melimpahkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada konsultan pajak lain hal ini sangat penting mengingat pelimpahan kekuasaan akan menyebabkan kebocoran pada bermacam dokumen wajib pajak. Berdasarkan kondisi demikian, tidak mengherankan bila unsur rahasia jabatan yang melekat pada profesi konsultan pajak kini diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-undang .

2.2.5 Tanggung Jawab Terhadap Direktorat Jendral Pajak

Dirjen Pajak adalah instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak dari para wajib pajak. Dalam dunia perpajakan, setiap pegawai pajak yang bernaung dibawahnya disebut sebagai fiskus. Fiskus sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa latin *fisc*, yang berarti keranjang uang atau pundi-pundi raja. Kata ini kemudian mengalami perluasan arti menjadi petugas dan aparat negara yang bertugas memungut atau mengelola keuangan negara, termasuk bea dan cukai. Terkait dengan tugas fiskus tersebut, secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas seorang konsultan pajak, adalah memastikan

setiap klien untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa fiskus jelas membutuhkan peran konsultan pajak mengingat adanya keterbatasan kuantitas akan petugas pajak bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak. Disamping itu pajak yang memiliki unsur tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara individual oleh pemerintah jelas akan membuat setiap wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajibannya. Sederhananya pemberian secara cuma-cuma hanya akan merugikan. Pada poin inilah, seorang konsultan pajak harus memberi penyuluhan bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain memang wajib pajak tidak akan mendapat imbalan ketika membayar pajak, tetapi ia akan mendapat imbalan berbentuk fasilitas publik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Gunadi dalam Alexander Leon (2009:18) menyatakan bahwa pada dasarnya konsultan pajak berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, konsultan pajak kemudian diharuskan untuk mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak dan/atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, paling sedikit satu kali dalam setahun. Karena melalui penataran itu, praktisi konsultan pajak akan menyegarkan pengetahuannya tentang perubahan apa saja yang terjadi dalam perpajakan.

Namun kembali lagi, untuk mengimbangi peran konsultan pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan mereka untuk membuat laporan tahunan yang ditunjukkan pada Dirjen Pajak. Laporan tersebut berisi

jumlah dan keterangan wajib pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan. Dari sini diperkirakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menjadi kliennya, bisa dikatakan bahwa konsultan pajak telah melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, jumlah klien yang dimiliki juga dapat menjadi indikator bagaimana konsultan pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

2.2.6 Tanggung Jawab Terhadap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Terkait dengan prosedural keanggotaan, pada dasarnya ada dua jalur yang ditempuh, yakni atas nama pribadi dan badan. Secara pribadi memiliki arti bahwa pemohon mengatasnamakan diri pribadi untuk menjadi anggota dan tunduk terhadap kode etik IKPI, sementara itu, atas nama badan memiliki arti bahwa pengurus yang dalam hal ini adalah direktur perusahaan konsultan pajak, mengajukan permohonan atas nama perusahaannya untuk menjadi anggota dan tunduk pada kode etik. Dengan demikian, untuk pelaksanaan wajib pajak di lapangan, hal itu bisa dilakukan dengan mendelegasikan kekuasaan kepada para stafnya. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pengajuan keanggotaan atas nama pribadi bisa juga berujung atas nama badan. Biasanya hal ini terjadi ketika pemohon akhirnya mendirikan sebuah perusahaan konsultan pajak.

Adapun untuk mendaftarkan diri sebagai anggota, pemohon diharuskan untuk mengisi formulir permohonan menjadi anggota IKPI. Selain itu juga pemohon diharuskan untuk melampirkan beberapa hal yang menjadi persyaratannya, yaitu:

1. Daftar riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
2. Fotokopi ijazah terakhir;
3. Fotokopi brevet konsultan pajak/piagam penghargaan (bagi pensiunan Dirjen Pajak) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
5. Pas foto yang terakhir ukuran 2x3 dan 4x6 sebanyak tiga lembar;
6. Fotokopi NPWP;
7. Surat pernyataan kesanggupan akan menaatgi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik IKPI;
8. Surat rekomendasi dari IKPI Pusat untuk Permohonan izin Praktek Konsultan Pajak;
9. Surat rekomendasi dari IKPI cabang sesuai dengan domisili pemohon.

Selain formulir tersebut, calon anggota IKPI juga diharuskan untuk mengisi dan menandatangani surat persyaratan di atas materai, yang isinya menyatakan kesediaan menjadi anggota IKPI, tunduk pada AD/ART dan kode etik IKPI, serta bersedia melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Perlu diketahui bahwa surat pernyataan ini terdiri dari dua lembar. Lembar pertama berguna untuk syarat permohonan izin Praktek Konsultan Pajak dan lembar kedua ditunjukkan sebagai persyaratan menjadi anggota IKPI.

Pemenuhan berbagai macam persyaratan diatas akan membuat pemohon diresmikan sebagai anggota IKPI. Pelanggaran terhadap kode etik akan membuat yang bersangkutan menerima sanksi seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai anggota. Ketika seorang konsultan mendapat sanksi

ini, IKPI kan memberitahu ke seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia sehingga izin tidak akan berlaku, dan yang bersangkutan tidak akan bisa beroperasi lagi. Sejalan dengan konteks tersebut diatas, secara garis besar dapat dikatakan bahwa seorang konsultan pajak akan membawa nama IKPI setiap aktivitasnya ketika menjalankan tugasnya. Sebagai kuasa wajib pajak, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan serta kliennya. Dengan demikian dicermati bahwa pentingnya bagi seorang konsultan pajak mematuhi kode etik supaya tidak mencemarkan nama baik asosiasinya.

2.3 Pengertian Kepatuhan dan Biaya Kepatuhan/Biaya Konsultan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai

dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya; praktisi perpajakan professional/*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat member pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak Moh. Zain dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Biaya konsultan pajak akan meningkat jika sistem perpajakan berubah terlalu cepat dan menjadi tidak beraturan. Jika pejabat yang berwenang perpajakan mengganti sistem/aturan perpajakan maka akan berakibat meningkatnya

compliance cost karena para wajib pajak/agen pajak harus mengeluarkan biaya untuk ‘belajar’ aturan/sistem yang baru.

Menurut Cederic Seandford, *et al* yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2009: 151) *compliance cost* (jumlah biaya kepatuhan pajak), dibagi menjadi :

- a) *Direct money cost*, yaitu biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, yaitu biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat menyurat, telepon, perjalanan, dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran, dan perhitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan.
- b) *Time Cost*, yaitu biaya belajar karyawan. Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity cost*-biaya yang digunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.
- c) *Psychic or psychological cost*, kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding.

Makna *cost* dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi *financial kuantitatif*, bermakna khusus Menurut Sri Suryaningsum (2003) yaitu merupakan hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek dan *cost* tercipta karena adanya kejadian ekonomik dalam suatu unit organisasi. *Cost* dicatat dalam sistem akuntansi dan menjadi data dasar atau bahan olah untuk menghasilkan informasi. Agar menjadi informasi maka data *cost* harus diklasifikasi dengan wadah tertentu yang menjadi pusat perhatian (fokus) atau dihubungkan dengan objek tertentu. Dalam dunia praktik (profesi) dan akademik sekarang ini, sebagai padan kata atau terjemahan *cost* digunakan istilah biaya, harga pokok, harga perolehan dan

kadang-kadang beban. Produk-produk regulasi yang dihasilkan IAI juga tidak konsisten dalam memakai padanan kata untuk istilah *cost*.

Biaya penyelenggaraan pajak yaitu besarnya biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. Cedric Sandford et All dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:152) membagi biaya pajak menjadi tiga yaitu :

1. *Sacrifice of income*

Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta uangnya untuk membayar pajak.

2. *Distortion cost*

Adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. Contohnya pajak dapat merupakan *disincetive* terhadap individu maupun perseorangan dalam berkonsumsi dan berproduksi.

3. *Running cost*

Yaitu biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga *tax operation cost* yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta.

- a. *Administrative cost*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah suatu negara, terutama terkait dengan biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau *tax bureau* yang di indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak. Meliputi biaya gaji pegawai, alat tulis kantor, transportasi, penyusutan, air, listrik, telepon, pemeliharaan, teknologi informasi, pendirian gedung kantor, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga meliputi biaya membuat dan mensahkan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaanya, biaya pengadilan pajak dan penyuluhan pajak.

b. *Compliance cost*

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat perhitungan pajak yaitu *direct money cost* seperti biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya pengarsipan, biaya penyelesaian penulisan berkas pajak dan *time cost* yaitu biaya belajar karyawan. Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity cost*- biaya yang digunakan jika tidak ada pajak.

Bagi sebagian besar wajib pajak *self assesment system* dianggap rumit dan tidak mudah dipahami, para wajib pajak sering kali mengalihkan kewajiban perpajakannya, sehingga kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dibantu oleh *tax agents/* konsultan pajak. Dalam penelitian Yuka Sakurai and Valerie Braithwaite (2001:2), disebutkan bahwa tingkat praktisi pajak yang memenuhi kebutuhan

husus tentang wajib pajak tergantung pada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Praktisi pajak mempunyai kode praktek sendiri untuk membentuk kemampuan kompetensi mereka terhadap kebutuhan wajib pajak (Cruz, Shafer & Strawser, 2000; Marshall, Smith & Armstrong, 1997).
2. Praktisi pajak harus mempunyai kompetensi karena beroperasi di suatu pasar yang kompetitif, keberlangsungan pekerjaan mereka mungkin tergantung pada kapasitas mereka melakukan apa yang wajib pajak minta, apakah itu legal, ilegal atau di daerah *grey area*. Beberapa penelitian menyatakan bahwa praktisi pajak memilih jenis nasihat (agresif atau konservatif) yang mereka berikan kepada klien atas dasar karakteristik dari klien, seperti pilihan risiko klien. (Duncan, LaRue & Reckers, 1989).
3. Praktisi pajak profesional yang bersertifikat memainkan peran yang rangkap tergantung dari hukum perpajakan. Selain membantu kliennya, *tax agents* berperan sebagai penegak dari hukum perpajakan. (Klepper, Nagin dan Mazur (1991).

Menurut Evans et All dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010) mengemukakan bahwa *Self assessment system* bukan merupakan hal yang baru bagi para pengusaha besar atau pemilik perusahaan kecil, tetapi hal tersebut tentunya akan memberikan suasana baru bagi wajib pajak biasa. *Self assessment systems* sangat berhubungan dengan *compliance cost*. *Compliance cost* menurut Evans et All dibagi kedalam empat kategori:

1. Waktu wajib pajak (*taxpayer's time*)
2. Waktu 'pembantu' yang tak terbayar (*unpaid helper's time*)
3. Upah agen pajak, (*tax agent fees*)
4. Pengeluaran-pengeluaran insidental (*incidental expense*)

Evans et all (1997) berdasarkan sebuah penelitian di Australia mengungkapkan hubungan jumlah waktu yang dipergunakan wajib pajak dengan kegiatan perhitungan pajak untuk memenuhi kewajiban pajak pendapatan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah rata-rata jam per tahun yang digunakan untuk perhitungan pajak

	Non-agent	Agent client	Total
belajar mengenai hukum pajak	1,8	1,7	1,7
Pengarsipan	3,8	11,2	8,4
Mempersiapkan berkas pajak	2,2	1,8	1,9
Konsultasi Pajak	0,3	1,9	1,4
Menjawab Pertanyaan pejabat pajak	0,1	0,1	0,1
Membayar pajak	0,3	0,5	0,4
lain-lain	0,1	0,4	0,3
Total	8,5	17,6	14,2

Berdasarkan tabel diatas, jumlah waktu seseorang yang digunakan untuk pengarsipan perhitungan pajak pendapatan terhutang adalah terbesar.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Christian Binsar Marpaung (2010) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) siap menindak tegas bagi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini menyusul adanya temuan polisi yang menyatakan adanya tersangka dari seorang konsultan pajak dalam kasus mafia perpajakan, Christian Binsar Marpaung menegaskan selama ini kasus-kasus pelanggaran konsultan pajak belum pernah terjadi pada anggotanya yang mencapai 1400 orang di seluruh Indonesia. Menurutnya kasus-kasus penyelewengan konsultan pajak yang terjadi selama ini lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak perorangan yang mengaku sebagai konsultan pajak tetapi tak memiliki izin. Yang selama ini terjadi hanya mengaku-ngaku sebagai konsultan pajak, konsultan pajak liar, ada yang baru tamat kursus mengaku konsultan pajak. Izin konsultan pajak itu harus lulus ujian sertifikasi konsultan pajak oleh IKPI, setelah lulus lalu dapat referensi menjadi

anggota, baru mendapat izin praktek konsultan pajak oleh Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, adapun dalam dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurni Rahayu (2010:1) merumuskan Pajak adalah:

“Turan rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Adapun ciri ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang undang.

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat.

2. Pajak dapat dipaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang undang. Undang undang perpajakan yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

3. Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak dapat memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah.

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

Fungsi *budgetair* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan.

Banyak yang berkeberatan atas *without reference* karena bagaimanapun juga uang-uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi *benefit* diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukan apalagi secara perorangan.

Selain definisi diatas adapun Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 ditetapkan tanggal 30 Oktober 2003, Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Konsultan Pajak

Adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakannya yang berlaku.

2. Sertifikat Konsultan Pajak

Adalah sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang konsultan pajak dalam memberikan jasa profesionalnya dibidang perpajakan yang diperoleh setelah bersangkutan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak.

3. Piagam Penghargaan

Adalah piagam penghargaan yang diberikan kepada pensiun pegawai Direktorat Jendral Pajak yang mempunyai kedudukan yang setara dengan sertifikasi konsultan pajak.

4. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak.

5. Izin Praktek Konsultan Pajak

Adalah surat izin praktek konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

6. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Adalah suatu organisasi yang beranggotakan para konsultan pajak dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku, yang diberikan kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Menurut *Cederic Seandford, et al* dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:151) *compliance cost* terdiri dari *direct money cost* yang artinya biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, yaitu biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam memenuhi syarat-syarat perhitungan perpajakan, dan biaya tak terduga (surat menyurat, telepon, perjalanan, dan komunikasi dengan pejabat perpajakan. *Time Cost* yaitu biaya belajar karyawan untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity cost*-biaya yang digunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya. *Psychic or psychological cost*, kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan atau banding. Sistem perpajakan dengan *self assesment* mewajibkan turut aktifnya wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimana sistem yang berlaku bagi sebagian besar wajib pajak merupakan sesuatu yang rumit, dan tidak mudah dipahami. Biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan pengaruhnya bersifat negatif. Artinya jika biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kepatuhan pajak semakin rendah. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa konsultan pajak akan meningkatkan atau menambah sebagian *compliance cost* wajib pajak tetapi

dengan memakai konsultan pajak yang berkualitas akan mengurangi jumlah *compliance cost* secara keseluruhan. Karena *compliance cost* tidak hanya *direct money cost* yang didalamnya terdapat biaya konsultan pajak tetapi dengan dibantu konsultan pajak yang berkualitas akan mengurangi *time cost* dan *Psychic or psychological cost* wajib pajak.